



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR : KEP/ 663 /M/ V /2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2024**

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2024**

DAFTAR ISI

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/663/M/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024.

LAMPIRAN	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Tata Urut	3
4. Dasar	3
BAB II TUGAS, TUJUAN, DAN SASARAN	
5. Tugas	4
6. Tujuan	5
7. Sasaran	5
BAB III RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	
8. Rencana Kegiatan Program P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024.....	7
9. Rencana Kegiatan Program P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024.....	8
BAB IV PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	
10. Pengawasan	10
11. Evaluasi	11
12. Pelaporan	11
BAB V PENUTUP	
13. Penutup	12



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: KEP/663/M/V /2024

TENTANG

RENCANA KERJA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2024

MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah menetapkan kebijakan aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian dan Lembaga;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Menteri Pertahanan telah menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Tahun 2024, diperlukan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024;
- d. bahwa dalam rangka aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
8. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1232/M/IX/2023 tanggal 20 September 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG RENCANA KERJA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2024.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024 ini sebagai bahan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Unit Organisasi Kemhan dan TNI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wamenhan RI selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI
2. Sekjen Kemhan selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO Kemhan
3. Kasum TNI selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO Mabes TNI

4. Wakasad selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO TNI AD
5. Wakasal selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO TNI AL
6. Wakasau selaku Ketua Tim Pengarah P3DN UO TNI AU.
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEENAM : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI
2. Kasad
3. Kasal
4. Kasau
5. Irjen Kemhan
6. Dirjen Renhan Kemhan
7. Dirjen Pothan Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

Menteri Pertahanan RI,




Prabowo Subianto

RENCANA KERJA
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sebagai bentuk aksi afirmasi tersebut, dalam Rapat Terbatas Kabinet Indonesia Maju tanggal 9 Maret 2022, pemerintah meminta seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) agar memberikan Komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan mengalokasikan pembelian dan pemanfaatan PDN dengan target belanja barang dan jasa PDN seluruh K/L sebesar 95% dari pagu anggaran. Selain itu pemerintah juga mewajibkan pengalokasian 40% dari anggaran belanja untuk produk UKM/IKN/Artisan.

PDN merupakan barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Kebijakan P3DN pada PBJ K/L telah diatur dalam berbagai regulasi pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mewajibkan K/L untuk menggunakan PDN dalam setiap PBJ dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%, apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Hal tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kebijakan pemerintah tersebut, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516/M/IV/2022 tanggal 28 April 2022 yang telah diubah melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Kemhan dan TNI. Selanjutnya Menteri Pertahanan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/59/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemhan dan TNI yang memerintahkan seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, untuk melaksanakan P3DN dan melaporkan perkembangan serta capaiannya secara periodik dan berjenjang kepada Ketua Tim P3DN Kemhan dan TNI untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim Nasional P3DN. Guna mengukur komitmen dan implementasi kebijakan P3DN K/L, Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) telah menetapkan indikator dan parameter Kepatuhan Program P3DN dan *Area of Improvement* P3DN. Dokumen Rencana Kerja P3DN K/L merupakan salah satu parameter Kepatuhan Program P3DN dan *Area of Improvement* pada K/L yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Tim P3DN K/L dan dinilai oleh BPKP secara periodik.

Sebagai wujud komitmen dan kontribusi Kemhan dan TNI dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Program P3DN yang diaktualisasikan dalam berbagai regulasi dan kebijakan program P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI, Kementerian Pertahanan menyusun Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024 sebagai pedoman program P3DN dan instrumen pengendalian kegiatan yang efektif memadai, dan akuntabel untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Program P3DN serta guna memenuhi capaian indikator dan parameter Kepatuhan Program P3DN.

2. Maksud dan Tujuan. Penyusunan Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan tujuan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program P3DN, instrumen pengendalian kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI yang efektif, memadai, dan akuntabel, serta pemenuhan indikator dan parameter Kepatuhan Program P3DN.

3. Tata Urut. Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan.
 - b. Tugas, Tujuan, dan Sasaran.
 - c. Rencana Kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
 - d. Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - e. Penutup.
4. Dasar.
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
 - e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - f. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - g. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1232/M/IX/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2024.
 - h. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: KEP/159/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri TNI Angkatan Darat.
 - i. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: KEP/2041/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri TNI Angkatan Laut.
 - j. Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: KEP/92/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

- k. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/290/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- l. Surat Perintah Panglima TNI Nomor: SPRIN/1209/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) UO Mabes TNI.
- m. Surat Edaran Wakil Menteri Pertahanan Nomor: SE/9/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Kebijakan Implementasi Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II TUGAS, TUJUAN, DAN SASARAN

5. Tugas

Dalam rangka pelaksanaan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI, telah dibentuk Tim P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516/M/IV/2022 tanggal 28 April 2022 sebagaimana telah dirubah menjadi Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Kemhan dan TNI, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah
 - 1) Memberikan arahan atas pelaksanaan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - 2) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kemhan dan TNI kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan Barang/Jasa termasuk Barang/Jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 1) Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsiran mengenai kebenaran nilai TKDN antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - 2) Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsiran nilai TKDN kepada Tim Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

6. Tujuan

Untuk mewujudkan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI, ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya P3DN pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.
- b. Terbangunnya E-Katalog Sektoral Kemhan dan TNI yang memadai dan berkualitas.
- c. Terwujudnya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI.

7. Sasaran

Pencapaian tujuan P3DN Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan menetapkan sasaran yang harus dicapai. Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya P3DN pada PBJ di lingkungan Kemhan dan TNI
 - 1) Tersusunnya kebijakan untuk mempercepat P3DN.
 - 2) Terlaksananya perencanaan, pengalokasian, dan realisasi PBJ yang menggunakan PDN di lingkungan Kemhan dan TNI.
 - 3) Tercapainya target belanja barang dan jasa PDN Kemhan dan TNI sebesar 95% dari pagu anggaran.
 - 4) Terlaksananya penggunaan PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%.
 - 5) Terlaksananya pengumuman seluruh belanja PBJ Kemhan dan TNI pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
 - 6) Terlaksananya pencantuman syarat wajib menggunakan PDN pada kontrak kerja sama.
 - 7) Terlaksananya pemberian preferensi harga dalam PBJ Pemerintah untuk pembelian PDN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Terbangunnya E-Katalog Sektoral Kemhan dan TNI yang memadai dan berkualitas
 - 1) Terlaksananya percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada E-Katalog Sektoral Kemhan.
 - 2) Terlaksananya kolaborasi antar K/L dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
- c. Terwujudnya pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada PBJ di lingkungan Kemhan dan TNI
 - 1) Tersusunnya kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Terlaksananya perencanaan, pengalokasian, dan realisasi paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil PDN.

- 3) Terlaksananya pencantuman syarat wajib menggunakan PDN yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada kontrak kerja sama.

BAB III

RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

8. Rencana Kegiatan P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024

Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024 disusun melalui pendekatan aspek penilaian P3DN sesuai Peraturan Kemenperin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan P3DN dan guna memenuhi indeks kepatuhan Program P3DN sesuai surat Deputi Kepala BPKP Nomor: HK.01.00/S-336/D5/04/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Panduan Pengukuran *Baseline* Indeks Kepatuhan Program P3DN dan identifikasi *Area of Improvement* pada KLPBUL Tahun 2023 dan Ikhtisar Draft Register Risiko Nasional. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan P3DN Kemhan dan TNI dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024 dijabarkan dalam Rencana Kegiatan P3DN yang dilaksanakan oleh Tim P3DN Kemhan dan TNI periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
1	Penyusunan Renja P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024	Dirjen Renhan Kemhan
2	Penyusunan Komitmen P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI TA. 2024	Dirjen Renhan Kemhan
3	Perjanjian Kinerja Menteri Pertahanan	Dirjen Renhan Kemhan
4	Pengawasan P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024	Irjen Kemhan
5	Laporan Perkembangan P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI Semester I Tahun 2024 kepada Timnas P3DN	Irjen Kemhan
6	Laporan Perkembangan P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI Semester II Tahun 2024 kepada Timnas P3DN	Irjen Kemhan
7	Bimtek Monitoring P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI	Irjen Kemhan
8	Penyusunan Kebijakan tentang Implementasi P3DN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Kemhan dan TNI	Irjen Kemhan
9	Bimtek Input data P3DN Operator Modul Komitmen Aplikasi Sakti Satker TA. 2024	Dirjen Renhan Kemhan
10	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Ber Wisata Indonesia	Dirjen Pothan Kemhan
11	Mengikuti kegiatan Temu Bisnis P3DN Eksternal	Dirjen Pothan Kemhan

Tabel 1. Rencana Kegiatan P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024

9. Rencana Kegiatan P3DN Unit Organisasi (UO) di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024.

Rencana Kerja P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024 dijabarkan dalam Rencana Kegiatan P3DN yang dilaksanakan oleh Tim P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
I	UO KEMHAN	
1	Penyusunan Renja P3DN UO Kemhan	Karorengu Setjen Kemhan
2	Penyusunan Komitmen P3DN UO Kemhan TA. 2024	Karorengu Setjen Kemhan
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekjen Kemhan	Karo Ortala Setjen Kemhan
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO Kemhan	Karo Ortala Setjen Kemhan
5	Mengikuti kegiatan Temu Bisnis P3DN Eksternal	Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan
6	Laporan Perkembangan P3DN UO Kemhan Semester I Tahun 2024	Karorengu Setjen Kemhan
7	Laporan Perkembangan P3DN UO Kemhan Semester II Tahun 2024	Karorengu Setjen Kemhan
8	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) P3DN UO Kemhan Tahun 2024	Ir I Itjen Kemhan
9	Pengawasan P3DN di Lingkungan UO Kemhan Semester I Tahun 2024	Ir I Itjen Kemhan
10	Pengawasan P3DN di Lingkungan UO Kemhan Semester II Tahun 2024	Ir I Itjen Kemhan
11	Bimtek Monitoring P3DN di Lingkungan Kemhan dan TNI	Ir I Itjen Kemhan
12	Bimtek <i>Probit Audit</i> Pengadaan Barang dan Jasa	Ir I Itjen Kemhan
13	Bimtek Metode <i>Audit</i> Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Mekanisme Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.	Ir I Itjen Kemhan
14	Bimtek Pelaksanaan Reviu PAPBJ di Lingkungan UO Kemhan	Ir I Itjen Kemhan
15	Bimtek Pengawasan SIRUP di Lingkungan UO Kemhan	Ir I Itjen Kemhan
16	Bimtek Sertifikasi TKDN di Lingkungan UO Kemhan	Baranahan Kemhan
17	Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia	Dirveteran Ditjen Pothan Kemhan
18	Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN)	Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan
19	Bimtek Input data P3DN Operator Modul Komitmen Aplikasi Sakti Satker TA. 2024	Dirdalprogar Ditjen Renhan Kemhan
20	Bimtek P3DN dalam Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2024 di Lingkungan UO Kemhan TA. 2024	Karorengu Setjen Kemhan
21	Bimtek P3DN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Biro Umum Setjen Kemhan	Karoum Setjen Kemhan Kemhan
22	Bimtek P3DN dalam Proses Penginputan Data Belanja Biro Umum Setjen Kemhan TA. 2024	Karoum Setjen Kemhan Kemhan
23	Laporan Bulanan Penggunaan PDN Satker UO Kemhan	Kasatker UO Kemhan
II	UO MABES TNI	
1	Penyusunan Renja P3DN UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI
2	Penyusunan Komitmen P3DN UO Mabes TNI TA. 2024	Asrenum Panglima TNI
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Panglima TNI	Asrenum Panglima TNI
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI
5	Laporan Perkembangan P3DN UO Mabes TNI Semester I Tahun 2024	Asrenum Panglima TNI
6	Laporan Perkembangan P3DN UO Mabes TNI Semester II Tahun 2024	Asrenum Panglima TNI
7	Rapat Koordinasi Daya Serap Anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan P3DN TA. 2024	Asrenum Panglima TNI
8	Bimtek Peningkatan Capaian Realisasi P3DN UO Mabes TNI TA. 2024	Asrenum Panglima TNI
9	Laporan Perkembangan P3DN Satker UO Mabes TNI	Asrenum Panglima TNI
10	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pagu P3DN	Irjen TNI
11	Mengikuti Kegiatan Temu Bisnis P3DN Eksternal	Kapusada TNI
12	Bimtek Aplikasi SPSE dan Katalog Elektronik	Kapusada TNI
13	Bimtek Aplikasi SIRUP	Kapusada TNI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
III	UO TNI AD	
1	Penyusunan Renja P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
2	Penyusunan Revisi Tim P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
3	Penyusunan Komitmen P3DN UO TNI AD TA. 2024	Asrena Kasad
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasad	Asrena Kasad
5	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO TNI AD	Asrena Kasad
6	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AD Semester I Tahun 2024	Asrena Kasad
7	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AD Semester II Tahun 2024	Asrena Kasad
8	Penyusunan Target Aksi Afirmasi P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
9	Bimtek Input Data P3DN TA. 2024	Asrena Kasad
10	Penyusunan Kebijakan Implementasi P3DN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UO TNI AD	Asrena Kasad
11	Reviu Penetapan Target P3DN UO TNI AD	Asrena Kasad
12	Mengikuti Kegiatan Temu Bisnis P3DN Eksternal	Asrena Kasad
13	Reviu P3DN Semester I UO TNI AD	Irjenad
14	Reviu P3DN Semester II UO TNI AD	Irjenad
15	Penetapan Target P3DN UO TNI AD TA. 2024	Irjenad
16	Pemberian <i>Reward Punishment</i> P3DN UO TNI AD	Aslog Kasad
17	Penyusunan Kebijakan <i>E-Purchasing</i> dalam P3DN UO TNI AD	Aslog Kasad
18	Laporan Pengisian Aplikasi SIRUP di Lingkungan UO TNI AD	Kadisadaad
IV	UO TNI AL	
1	Penyusunan Renja P3DN UO TNI AL	Asrena Kasal
2	Penyusunan Komitmen P3DN UO TNI AL TA. 2024	Asrena Kasal
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasal	Asrena Kasal
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kasatker UO TNI AL	Asrena Kasal
5	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AL Semester I Tahun 2024	Asrena Kasal
6	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AL Semester II Tahun 2024	Asrena Kasal
7	Mengikuti Kegiatan Temu Bisnis P3DN Eksternal	Aslog Kasal
8	Penyusunan Kebijakan Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan UO TNI AL	Asrena Kasal
9	Laporan Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AL Semester I Tahun 2024	Irjenal
10	Laporan Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AL Semester II Tahun 2024	Irjenal
11	Pelaporan Progres E-katalog Sektoral UO TNI AL	Aslog Kasal
V	UO TNI AU	
1	Penyusunan Renja P3DN UO TNI AU	Tim P3DN UO TNI AU
2	Penyusunan Komitmen P3DN UO TNI AU TA. 2024	Asrena Kasau
3	Perjanjian Kinerja Kasau	Asrena Kasau
4	Perjanjian Kinerja Kasatker UO TNI AU	Asrena Kasau
5	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AU Semester I Tahun 2024	Asrena Kasau
6	Laporan Perkembangan P3DN UO TNI AU Semester II Tahun 2024	Asrena Kasau
7	Penyusunan Kebijakan Penggunaan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan TNI AU	Asrena Kasau
8	Revisi <i>Road Map</i> Substitusi Impor UO TNI AU	Asrena Kasau
9	Revisi SOP Monitoring P3DN UO TNI AU	Asrena Kasau
10	Penyusunan Program P3DN UO TNI AU pada Rancangan Awal Renja UO TNI AU Tahun 2025	Asrena Kasau
11	Sosialisasi Program P3DN pada Rakor Litbanghan Tahun 2024	Asrena Kasau
12	Laporan Triwulanan Realisasi Capaian P3DN UO TNI AU TA. 2024	Asrena Kasau
13	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) UO TNI AU TA. 2024	Asrena Kasau

NO	KEGIATAN	PELAKSANA/PENANGGUNGJAWAB
1	2	3
14	Laporan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) UO TNI AU	Asrena Kasau
15	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P3DN UO TNI AU Semester I Tahun 2024	Asrena Kasau
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan P3DN UO TNI AU Semester II Tahun 2024	Asrena Kasau
17	Laporan Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Program P3DN TA. 2024	Asrena Kasau
18	Mengikuti Kegiatan Temu Bisnis P3DN Eksternal	Tim P3DN UO TNI AU
19	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AU Semester I Tahun 2024	Tim P3DN UO TNI AU
20	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi P3DN UO TNI AU Semester II Tahun 2024	Tim P3DN UO TNI AU
21	Laporan Triwulanan Reviu Realisasi Capaian P3DN UO TNI AU TA. 2024	Irjenau
22	Pemberian Penghargaan P3DN Terbaik Satker UO TNI AU	Irjenau
23	Bimtek Perhitungan Nilai TKDN dan Preferensi Harga Untuk Tim Perbedaan Penafsiran, Pejabat Pengadaan dan APIP	Aslog Kasau
24	Sosialisasi Manajemen Logistik dan Kampanye Program P3DN TA. 2024	Aslog Kasau
25	Sosialisasi, Bimtek SPSE, dan Input Data SIRUP TA. 2025	Aslog Kasau
26	Laporan Perbedaan Penafsiran TKDN pada pengadaan Barang/Jasa TA. 2024	Aslog Kasau
27	Temu Bisnis P3DN Internal UO TNI AU	Kadisadaau
28	Temu Bisnis Internal UO TNI AU TA. 2024	Kadisadaau

Tabel 2. Rencana Kegiatan P3DN UO di Lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024

BAB IV PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

10. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya target dan komitmen P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024, APIP masing-masing UO perlu melaksanakan kegiatan pengawasan sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap pelaksanaan rencana kerja P3DN agar tercapai secara optimal dan terlaksana secara akuntabel dan berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan P3DN dilaksanakan oleh APIP masing-masing UO secara berkala atau insidentil sesuai dengan jadwal program pengawasan dengan *output* berupa Laporan Hasil Pengawasan P3DN.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep/280/K/D2/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Secara umum kegiatan pengawasan P3DN bertujuan untuk mendorong keberhasilan program percepatan P3DN produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Sedangkan tujuan khusus kegiatan pengawasan P3DN adalah sebagai berikut:

- a. Meyakinkan ketaatan implementasi kebijakan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.

- b. Memberikan rekomendasi atas penyimpangan implementasi kebijakan pemerintah terkait P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pemerintah terkait P3DN.
- d. Memberikan rekomendasi untuk mendorong efektifitas keberhasilan P3DN di lingkungan Kemhan dan TNI.

11. Evaluasi

Untuk mengetahui capaian perkembangan dan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan atau kendala sedini mungkin atas rencana kerja P3DN Kemhan dan TNI, dilaksanakan pengendalian P3DN melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/516.a/IV/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan 1 Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI, kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi P3DN Kemhan dan TNI dengan *output* berupa Laporan Capaian perkembangan P3DN Kemhan dan TNI sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas komitmen P3DN Kemhan dan TNI dalam rangka mendukung program Pemerintah dan rekomendasi/penekanan Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI yang merupakan tindakan antisipatif terhadap masalah yang akan timbul dan tindakan korektif terhadap masalah yang sudah timbul atau tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk ditindaklanjuti oleh Tim P3DN Kemhan dan TNI dan Tim P3DN UO.

12. Pelaporan

a. Kegiatan Pengawasan

- 1) Hasil pengawasan P3DN Kemhan dan TNI dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan P3DN Kemhan dan TNI.
- 2) Laporan Hasil Pengawasan P3DN disampaikan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Kepala BPKP paling lambat sebelum tanggal 1 pada awal Triwulan.
- 3) Dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan (*fraud*) maka dapat dipertimbangkan untuk membuat laporan terpisah kepada pihak terkait.

b. Kegiatan Evaluasi

- 1) Hasil evaluasi P3DN Kemhan dan TNI dibuat dalam bentuk Laporan Capaian perkembangan P3DN Kemhan dan TNI dan Rekomendasi/penekanan Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI.

- 2) Laporan capaian perkembangan P3DN Kemhan dan TNI disampaikan kepada Tim Nasional P3DN secara periodik tiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3) Rekomendasi/penekanan Ketua Tim Pengarah P3DN Kemhan dan TNI disampaikan kepada Tim P3DN UO di lingkungan Kemhan dan TNI secara periodik tiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PENUTUP

13. Penutup

Demikian dokumen Rencana Kerja P3DN Kemhan dan TNI Tahun 2024 disusun dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja P3DN Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2024.

Menteri Pertahanan RI,



Prabowo Subianto
Prabowo Subianto